



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 26/Pid.B/2013/PN.Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE
Tempat lahir	:	Badung
Umur / tanggal lahir	:	47 Tahun / 28 Februari 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Br. Menak Beringkit Mengwitani Kec. Mengwi Kabupaten Badung
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Bagian Umum PT BPR Luhur Damai)
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/90/X/2012/Reskrim sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012 ;
2. Penangguhan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 22 Oktober 2012, No.Sp-Han/90.c/X/2012/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2012 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : I Gede Pt Yudi S Wibawa, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.15 Tabanan Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register No. 02/SKN/PN.TBN/2013 pada tanggal 3 April 2013 ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor: B-025/P.1.17.3/Ep.1/03/2013, tanggal 15 Maret 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Tbn tanggal 18 Maret 2013 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Tbn tanggal 18 Maret 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para saksi, surat serta Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM - 07/TBNAN/02.2013** tertanggal 29 April 2013, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** pada tanggal 21 Juni 2010, pada tanggal 14 Juli 2010, pada tanggal 27 Juli 2010 dan pada tanggal 14 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai yang berlokasi di Br. Koripan Ds. Abiantuwung Kec. Kediri Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, secara bersama-sama dengan NI NYOMAN RUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada tanggal 19 Juni 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari dari saksi NI NYOMAN RUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan karyawan UD Jaya Motor yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor yang berlokasi di Komplek Terminal Pesiapan Br Dauh Pala Ds Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selembur kertas yang berisi tulisan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 19 Juni 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Luhur Damai.

Pada tanggal 21 Juni 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 19 Juni 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit namun saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPR) Luhur Damai sehingga seolah-olah saksi NI KETUT WANGI yang telah menandatangani kwitansi pencairan kredit tersebut, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa dengan ditandatanganinya Kwitansi Pencairan Kredit oleh terdakwa yang seharusnya di tandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI, mengakibatkan saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berawal pada tanggal 13 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selembor kertas yang berisi tulisan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA, padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 14 Juli 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 13 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah beris tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa dengan ditandatanganinya Kwitansi Pencairan Kredit oleh terdakwa yang seharusnya di tandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA, mengakibatkan saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

3. Berawal pada tanggal 26 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 4 (empat) buku BPKB kepada terdakwa dan selemba kertas yang berisi tulisan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 27 Juli 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 26 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 26 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010. untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditandatanganinya Kwitansi Pencairan Kredit oleh terdakwa yang seharusnya di tandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA, mengakibatkan saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

4. Berawal pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 5 (lima) buku BPKB kepada terdakwa dan selembarnya yang berisi tulisan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatanganinya dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 14 Agustus 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 12 Agustus 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan. Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa dengan ditandatanganinya Kwitansi Pencairan Kredit oleh terdakwa yang seharusnya di tandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI, mengakibatkan saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara bersama-sama dengan saksi NI NYOMAN RUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 19 Juni 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang merupakan karyawan UD Jaya Motor yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor yang berlokasi di Komplek Terminal Pesiapan Br Dauh Pala Ds Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selebar kertas yang berisi tulisan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 19 Juni 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa kemudian setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 yang seolah-olah adalah benar ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 21 Juni 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 19 Juni 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mempergunakan Kwitansi Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan untuk melakukan pencairan dana kredit sebesar Rp 65.000.000,-, mengakibatkan saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

1. Berawal pada tanggal 13 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selemba kertas yang berisi tulisan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 yang seolah-olah adalah benar ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 14 Juli 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 13 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah beris tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mempergunakan Kwitansi Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh terdakwa padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan untuk melakukan pencairan dana kredit sebesar Rp 21.000.000,-, mengakibatkan saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,-.

2. Berawal pada tanggal 26 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 4 (empat) buku BPKB kepada terdakwa dan selemba kertas yang berisi tulisan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 yang seolah-olah adalah benar ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 27 Juli 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 26 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 26 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010. untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mempergunakan Kwitansi Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh terdakwa padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan untuk melakukan pencairan dana kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), mengakibatkan saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

3. Berawal pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 5 (lima) buku BPKB kepada terdakwa dan selemba kertas yang berisi tulisan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Sedan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 yang seolah-olah adalah benar ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Pada tanggal 14 Agustus 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 12 Agustus 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai.

Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010.

Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mempergunakan Kwitansi Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan untuk melakukan pencairan dana kredit sebesar Rp 45.000.000,-, mengakibatkan saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi NI KETUT WANGI;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pemilik UD Jaya Motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan yang bergerak dalam usaha jual beli kendaraan bekas dan pembayarannya Cas maupun kredit, dan saksi NI NYOMAN RUSNI pernah bekerja selaku karyawan di tempat usaha milik saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar tanda tangannya maupun tanda tangan suaminya yang bernama I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa pemalsuan tanda tangan milik saksi dan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA dalam akad kredit tersebut dilakukan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA secara berulang kali yaitu antara lain :
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, seperti :
 - a. Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - b. Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - c. Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - d. Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - e. Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - f. Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec Kediri, Tabanan.
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK /BLD/PST/07/2010, seperti.
 - a. Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kantor surat-surat dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- c. Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- d. Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- e. Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- f. Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di PT BPR Luhur Damai, yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan.

- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :

- a. Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- b. Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- c. Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
- d. Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
- e. Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- f. Penyerahan hak secara Fiducia ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Damai, Jln Ngurah Rai Kediri Tabanan.

- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor : 15.000048/KMK/ BLD/PST/08/2010, seperti :

a. Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan

b. Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

c. Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

d. Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

e. Penyerahan hak secara Piducia ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010, bertempat di UD Jaya motor yang terletak di komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

f. Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 12 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

g. Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor PT BPR Luhur Damai, Jln Ngurah Rai Kediri, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya pemalsuan tanda tanganya tersebut setelah saksi dicari oleh terdakwa selaku karyawan PT BPR Luhur Damai disuruh untuk membayar hutang yang ada di PT BPR Luhur Damai, karena nilai hutang saksi yang ditunjukkan oleh pihak Bank tidak sesuai dengan perkiraan saksi kemudian saksi meminta bukti mengenai proses cairnya kredit tersebut dan saksi diberikan 4 (empat) bendel Akad kredit masing-masing Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. Saksi sendiri (NI KETUT WANGI) Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. Saksi sendiri (NI KETUT WANGI) setelah saksi perhatikan tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA ternyata berbeda, lagi pula saksi tidak pernah merasa menanda tangani akad kredit tersebut, kemudian saksi bertanya kepada TERDAKWA yang bertugas menangani masalah kredit kemudian dijelaskan bahwa untuk tanda tangan saksi maupun tanda tangan Suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI bertempat di UD Jaya Motor Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, sedangkan tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi yang ada pada Kwitansi pencairan kredit dipalsukan oleh TERDAKWA selaku petugas kredit di PT BPR Luhur Damai bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi NI KOMANG RUSNI dan TERDAKWA memalsukan tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA untuk keperluan mengajukan permohonan kredit di kantor Kas PT BPR LUHUR DAMAI yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa NI NYOMAN RUSNI dan TERDAKWA membuat surat palsu dengan cara membuat akad kredit yang dipergunakan untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai dengan Nomor antara lain :
 - PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan seperti :
- a Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan Suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- c. Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, dan tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- d. Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- e. Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 19 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- f. Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dipalsukan oleh TERDAKWA. pada kwitansi tersebut.
 - PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan seperti :
 - a. Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan Suami saya I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - c. Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - d. Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - e. Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 13 Juli 2010, dan tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - f. Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan seperti :
 - a. Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - c. Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan Suami saya I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - d. Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - e. Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 26 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - f. Untuk surat penyerahan hak milik secara Fiducia dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - g. Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 17 Juli 2010 dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA di palsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.
- PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi dipalsukan seperti :
 - a. Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan Suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 dan tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- d. Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, dan tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- e. Untuk surat Penyerahan hak Milik secara Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- f. Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- g. Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 17 Juli 2010, tanda tangan saksi dipalsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI dan I GUSTI NGURAH INDRWAWAN, SE yaitu
 - untuk Surat-surat yang ada pada Akad kredit No.PK : 15.000022/ KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - c. Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - d. Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- f. Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada pada Akad Kredit No PK : 15.000036/KMK/BLD/PST /07/2010, tanggal 14 Juli 2010, jumlah tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - c. Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - d. Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - e. Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - f. Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan suami saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad Kredit No PK : 15.000044/KMK/BLD/PST /07/2010, tanggal 27 Juli 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.

- b. Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.
 - c. Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - d. Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - e. Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - f. Untuk surat pemberian hak Fiducia, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
 - g. Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan Suami saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad Kredit No.PK : 15.000048/ KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - b. Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan.
 - c. Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - e. Untuk surat Penyerahan hak milik secara Fiducia, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
 - f. Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan suami saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - g. Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 sudah dipergunakan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai dan permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh Pihak PT BPR Luhur Damai dan dananya sudah cair;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa keempat akad kredit yang berisi tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan telah dipergunakan bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai di Jalan Ngurah Rai Nomor 33 Kediri Tabanan ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa besarnya kredit yang disetujui oleh pihak PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 21 Juni 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 14 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/ 08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi maupun suami saksi I NYOMAN SUWENDRA tidak pernah dikonfirmasi oleh Pihak PT BPR LUHUR DAMAI mengenai Surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut ketika surat-surat tersebut dibuat dan setelah kredit tersebut bermasalah atau macet baru Pihak PT BPR LUHUR DAMAI menemui saksi dengan menunjukkan bukti Surat Perjanjian Kredit tersebut maupun kwitansi-kwitansinya sehingga saksi menjadi Kaget sehingga saksi merasa dirugikan kerana tercatat menanggung hutang tersebut diatas di PT BPR Luhur Damai ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi maupun suami saksi I NYOMAN SUWENDRA tidak pernah diberitahu oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA ketika tanda tangannya dipalsukan dalam surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut di atas ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi maupun suami saksi I NYOMAN SUWENDRA tidak pernah menerima uang kredit seperti yang tertulis dalam surat perjanjian kredit maupun yang tertulis dalam kwitansi pencairan kredit baik dari NI NYOMAN RUSNI maupun dari TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang menangani masalah kredit tersebut ;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang mempunyai jaminan yang digunakan untuk Jaminan dalam kredit tersebut di atas ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan yang pada intinya bahwa pengajuan kredit telah sepengetahuan saksi, dan keterangan yang lainnya benar. Namun saksi tetap pada keterangannya dan membantah tanggapan terdakwa

2. Saksi I NYOMAN SUWENDRA;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pemilik UD Jaya Motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan yang bergerak dalam usaha jual beli kendaraan bekas dan pembayarannya Cas maupun kredit, dan NI NYOMAN RUSNI pernah bekerja selaku karyawan di tempat usaha milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar tanda tangannya maupun tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa pemalsuan tanda tangan milik saksi dan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dalam akad kredit tersebut dilakukan oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh terdakwa secara berulang kali yaitu antara lain :
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec Kediri, Tabanan.
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti.
- Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kantor surat-surat dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di PT BPR Luhur Damai, yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan.
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :
- Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
- Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Penyerahan hak secara Fiducia ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan.
- Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Damai, Jln Ngurah Rai Kediri Tabanan.
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor : 15.000048/ KMK/ BLD/PST/08/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat Kuasa menjual ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Penyerahan hak secara Piducia ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010, bertempat di UD Jaya motor yang terletak di komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit ditanda tangani pada tanggal 12 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor PT BPR Luhur Damai, Jln Ngurah Rai Kediri, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya pemalsuan tanda tanganya tersebut setelah istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dicari oleh karyawan PT BPR Luhur Damai yang bernama TERDAKWA dan disuruh untuk membayar hutang yang ada di PT BPR Luhur Damai, karena nilai hutang saksi yang ditunjukkan oleh pihak Bank tidak sesuai dengan perkiraan saksi kemudian istri saksi meminta bukti mengenai proses cairnya kredit tersebut dan istri saksi diberikan 4 (empat) bendel Akad kredit masing-masing Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. Istri Saksi (NI KETUT WANGI) Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. Istri Saksi (NI KETUT WANGI) setelah istri saksi dan saksi sendiri perhatikan tanda tangan saksi maupun tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI ternyata berbeda, lagi pula saksi tidak pernah merasa menanda tangani akad kredit tersebut, kemudian istrinya yang bernama NI KETUT WANGI bertanya kepada TERDAKWA yang bertugas menangani masalah kredit kemudian dijelaskan bahwa untuk tanda tangan saksi maupun tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI bertempat di UD Jaya Motor Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, sedangkan tanda tangan saksi maupun tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang ada pada Kwitansi pencairan kredit dipalsukan oleh TERDAKWA selaku petugas kredit di PT BPR Luhur Damai bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa NI KOMANG RUSNI dan TERDAKWA memalsukan tanda tangan saksi maupun tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI untuk keperluan mengajukan permohonan kredit di kantor Kas PT BPR LUHUR DAMAI yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa NI NYOMAN RUSNI dan TERDAKWA membuat surat palsu dengan cara membuat akad kredit yang dipergunakan untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai dengan Nomor antara lain :
- Bahwa Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan seperti :
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, dan tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 19 Juni 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010, tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh TERDAKWA. pada kwitansi tersebut.
- Bahwa Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan seperti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 13 Juli 2010, dan tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 dan tanda tangan saksi dipalsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.
- Bahwa Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan seperti :
 - Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI di palsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 26 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk surat penyerahan hak milik secara Fiducia dibuat pada tanggal 27 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 17 Juli 2010 dan tanda tangan saksi sendiri dipalsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.
- Bahwa Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 yang berisi surat-surat dimana tanda tangan saksi dan tanda tangan suami saksi dipalsukan seperti :
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
 - Untuk Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk surat Penyerahan hak Milik secara Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, tanda tangan saksi dan tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI pada surat tersebut.
- Untuk Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 17 Juli 2010, tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan oleh TERDAKWA pada kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsu oleh NI NYOMAN RUSNI dan I GUSTI NGURAH INDRWAWAN, SE yaitu untuk
- Surat-surat yang ada pada Akad kredit No.PK : 15.000022/ KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan dengan jumlah sebagai berikut :
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada pada Akad Kredit No PK : 15.000036/KMK/BLD/PST /07/2010, tanggal 14 Juli 2010, jumlah tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan dengan jumlah sebagai berikut :
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
 - Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.

- Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad Kredit No PK : 15.000044/KMK/BLD/PST /07/2010, tanggal 27 Juli 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saya I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan sebagai berikut :
 - Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.
 - Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - Untuk surat pemberian hak Fiducia, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
 - Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat-surat yang ada di Akad Kredit No.PK : 15.000048/ KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, banyaknya tanda tangan saksi maupun tanda tangan suami saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan.
 - Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
 - Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - Untuk surat Penyerahan hak milik secara Fiducia, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
 - Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
 - Untuk Kwitansi Pencairan kredit, banyaknya tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, Akad kredit No. PK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, Akad kredit No.PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 sudah dipergunakan oleh NI NYOMAN RUSNI untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai dan permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh Pihak PT BPR Luhur Damai dan dananya sudah cair ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keempat akad kredit yang berisi tanda tangan istrinya yang bernama NI KETUT WANGI maupun tanda tangan saksi yang dipalsukan telah dipergunakan bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai di Jalan Ngurah Rai Nomor 33 Kediri Tabanan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa besarnya kredit yang disetujui oleh pihak PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
- Untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 21 Juni 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 14 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/ 08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa istrinya yang bernama NI KETUT WANGI maupun saksi sendiri tidak pernah dikonfirmasi oleh Pihak PT BPR LUHUR DAMAI mengenai Surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut ketika surat-surat tersebut dibuat dan setelah kredit tersebut bermasalah atau macet baru Pihak PT BPR LUHUR DAMAI menemui saksi dengan menunjukkan bukti Surat Perjanjian Kredit tersebut maupun kwitansi-kwitansinya sehingga saksi menjadi Kaget dan saksi merasa dirugikan kerana tercatat menanggung hutang tersebut di atas di PT BPR Luhur Damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa istrinya yang bernama NI KETUT WANGI maupun saksi sendiri tidak pernah diberitahu oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA ketika tanda tangannya dipalsukan dalam surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut di atas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa istrinya yang bernama NI KETUT WANGI maupun saksi sendiri tidak pernah menerima uang kredit seperti yang tertulis dalam surat perjanjian kredit maupun yang tertulis dalam kwitansi pencairan kredit baik dari NI NYOMAN RUSNI maupun dari TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang menangani masalah kredit tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang mempunyai jaminan yang digunakan untuk Jaminan dalam kredit tersebut di atas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan yang pada intinya bahwa pengajuan kredit telah sepengetahuan saksi, dan keterangan yang lainnya benar. Namun saksi tetap pada keterangannya dan membantah tanggapan terdakwa;

3. Saksi TRESNAWATI

- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja di PT. BPR Luhur Damai sejak tahun 2002, dan saat sekarang ini saksi menjabat selaku kasir besar (Head Teler) di PT. BPR Luhur Damai Tabanan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir besar (Head Teler) adalah sebagai berikut :
 - Mengeluarkan uang untuk kantor-kantor Kas.
 - Menerima setoran uang dari kantor Kas.
 - Melakukan penyetoran kas kepada Biro Bank lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Mekanismen untuk mendapatkan kredit di PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Dibitur datang ke Bank untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan membawa adminitrasi berupa Copy KPT, suami Istri, Copy KK, Slif Penghasilan bagi pegawai, bagi pengusaha Copy NPWP, Copy surat ijin Usaha dan Copy Jaminan.
 - Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kredit apabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke Kabag Kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminan dan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnya petugas bagian kredit membuat laporan analisa kredit dan diajukan kepada Kabag Kredit.
- Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi, Kabab Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Admintrasi untuk membahas hasil survai yang dilakukan oleh Bagian kredit.
- Apabila kredit disetujui selanjutnya dibuatkan Akad Kredit oleh bagian Admintrasi.
- Kemudian Calon Dibitur dipanggil untuk menanda tangani akad kredit berserta Kwitansi pecairan kredit.
- Apabila para pihak sudah menanda tangani Akad kredit termasuk kwitansi pencairan kredit kemudian nasabah menyerahkan jaminan asli kepada pihak Bank selanjutnya kwitansi pencairan kredit diserahkan ke bagian kasir oleh pemohon kredit untuk menerima uang pencairan kredit selanjutnya bagian kasir sebelum mencairkan kredit terlebih dahulu menanda tangani kwitansi pencairan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA tercatat sebagai Dibitur di PT BPR Luhur Damai namun saksi lupa sejak kapan mereka menjadi dibitur di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa Saksi menjelaskan memang benar Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, : Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ada tercatat di PT BPR Luhur Damai namun saksi tidak tahu apa benar surat-surat yang ada pada akad kredit tersebut ditanda tangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui proses terbitnya permohonan kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA termasuk pembuatan akad kredit karena sepenuhnya ditangani oleh petugas bagian Kredit yang bernama TERDAKWA yang bertugas di Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit selesai dibuat belum di tanda tangan oleh pemohon kredit diajukan kepada saya selaku kasir Besar (Head Teler) yang berkantor di kantor pusat yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri sebagai dasar amprahan dana dari kantor Kas selanjutnya saksi mengeluarkan dana sesuai dengan yang diampurah oleh kantor kas ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menandatangani Kwitansi Pencairan kredit untuk kredit No.PK : 15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, kredit atas nama NI KETUT WANGI, untuk kredit No.PK : 15.000036/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA, Untuk kredit No.PK : 15.000048/KMK/BLD/ PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, kredit atas nama NI KETUT WANGI sedangkan pada Kwitansi pencairan kredit Untuk kredit No.PK : 15.000044/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA saksi tidak ada menanda tangani kwitansi pencairan kredit tersebut, namun saksi memberikan paraf dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan akad kredit beserta Kwitansi pencairan kredit tersebut kepada saksi selaku Kasir PT BPR luhur Damai adalah TERDAKWA selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai yang bertugas di bagian Kredit Kantor kas PT BPR Luhur Damai yang terletak, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan, Tabanan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diajukan akad kredit tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan kelengkapan Administrasi dari masing-masing Akad kredit tersebut setelah saksi lihat semua Akad kredit berisi paraf dari salah satu direksi atau paraf kepala bagian kredit PT BPR Luhur Damai kemudian saksi menandatangani kwitansi pencairan kredit dan khusus untuk Kwitansi pencairan kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD / PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, saksi tidak membubuhkan tanda tangannya melainkan membubukan paraf saksi, selanjutnya saksi mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam perjanjian kredit yang diterima oleh TERDAKWA selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai yang bertugas dibagian kredit di kantor kas Koripan karena yang menangani masalah kredit tersebut adalah TERDAKWA. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nilai kredit yang disetujui dan uang sudah dicairkan yang diserahkan oleh saksi kepada TERDAKWA adalah sebagai berikut :
- Untuk kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD /PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Untuk kredit Nomor. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi menandatangani kwitansi pencairan kredit Pemohon kredit baik NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA belum ada menanda tangani Kwitansi pencairan kredit tersebut karena saat itu uang kredit belum diterimannya dan uang kredit beserta kwitansi pencairan kredit saksi serahkan kepada TERDAKWA untuk mencari tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dan menyerahkan uang kredit tersebut kepada pemohon kredit ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semula saksi menduga bahwa Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. : 15.000036/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. : 15.000044/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, dan Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. : 15.000048/KMK /BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, sudah dicarikan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA selaku pemohon kredit namun setelah kredit tersebut bermasalah ternyata kwitansi pencairan kredit untuk tanda tangan pemohon kredit ditanda tangani oleh terdakwa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah bekerja di PT. BPR Luhur Damai sejak tahun 2003, dan saksi pernah ditugaskan selaku kasir kantor kas yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Desember 2011 dan pada Bulan Januari 2012 saksi berhenti bekerja di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku selaku kasir di kantor kas di PT. BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Menerima setoran dari masyarakat apabila ada yang menyimpan uang atau menabung dan mencatatnya dalam buku bukti setoran.
 - Mengeluarkan yang apabila ada nasabah yang menarik tabungannya.
 - Melakukan pencairan kredit kepada masyarakat yang permohonannya disetujui.
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme untuk mendapatkan kredit di PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Dibitur datang ke Bank untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan membawa administrasi berupa Copy KPT suami Istri, Copy KK, Slif Penghasilan bagi pegawai, bagi pengusaha Copy NPWP, Copy surat ijin Usaha dan Copy Jaminan.
 - Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kredit apabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke Kabag Kredit.
 - Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminan dan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnya petugas bagian kredit membuat laporan analisa kredit dan diajukan kepada Kabag Kredit.
 - Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang diahadiri oleh Direksi, Kabag Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Administrasi untuk membahas hasil survai yang dilakukan oleh Bagian kredit.
 - Apabila kredit disetujui selanjutnya dibuatkan Akad Kredit oleh bagian Admintrasi.
 - Kemudian Calon Dibitur dipanggil untuk menanda tangani akad kredit berserta Kwitansi pecairan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila para pihak sudah menandatangani Akad kredit termasuk kwitansi pencairan kredit kemudian nasabah menyerahkan jaminan asli kepada pihak Bank selanjutnya kwitansi pencairan kredit diserahkan ke bagian kasir oleh pemohon kredit untuk menerima uang pencairan kredit selanjutnya bagian kasir sebelum mencairkan kredit terlebih dahulu menandatangani kwitansi pencairan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA tercatat sebagai Dibitur di PT BPR luhur Damai dan permohonan kreditnya melalui Kantor Kas yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menangani kredit NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA adalah TERDAKWA selaku petugas kredit kantor PT BPR Luhur Damai yang berkantor Kas yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan memang benar Akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ada tercatat di PT BPR Luhur Damai namun saksi tidak tahu apa benar surat-surat yang ada pada akad kredit tersebut ditandatangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti proses terbitnya semua Akad kredit tersebut dan yang saksi ketahui setelah kredit tersebut disetujui oleh Kabag Kredit maupun oleh Direksi dan telah ditanda tangani oleh para pihak baik dari pihak Bank maupun pihak Dibitur selanjutnya saksi selaku kasir kantor Kas mencatat kredit keluar tersebut ke dalam buku kas harian, sedangkan masalah uang kredit saksi serahkan sesuai dengan jumlah kredit yang disetujui kepada TERDAKWA untuk selanjutnya diserahkan kepada Dibitur An. NI KETUT WANGI maupun kepada I NYOMAN SUWENDRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku kasir kantor Kas tidak ada menanda tangani Kwitansi Pencairan kredit untuk kredit No. PK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, Kwitansi pencairan kredit untuk kredit No.PK : 15.000044/KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 maupun kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. PK: 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, karena yang menanda tangani Kwitansi Pencairan kredit yang mewakili pihak Bank Luhur Damai adalah Kasir Besar (Head Teler) yang bernama TRESNAWATI dan saksi hanya bertugas menyerahkan uang kredit kepada Dibitur dan mencatatnya di Buku Kas harian ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani kwitansi pencairan kredit untuk tanda tangan dibitur baik kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA adalah TERDAKWA selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai karena NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA tidak pernah datang ke Bank ;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat secara langsung ketika TERDAKWA memalsukan tanda tangan dalam kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Kwitansi Pencairan kredit Untuk kredit No. PK : 15.000036/ KMK/BLD /PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Kwitansi Pencairan Kredit Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK /BLD/ PST /07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan kwitansi pencairan kredit untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK /BLD/ PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI karena ditanda tangannya dihadapan saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nilai kredit yang disetujui dan uang sudah dicairkan yang diserahkan oleh saksi kepada TERDAKWA adalah sebagai berikut :
 - Untuk kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD /PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - Untuk kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kredit Nomor. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa TERDAKWA telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA yang dilakukannya secara berulang kali antara lain yaitu :
- Untuk Kwitansi pencairan Kredit untuk kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD /PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kwitansi pencairan kredit ditanda tangani oleh TERDAKWA pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Untuk Kwitansi pencairan kredit untuk kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kwitansi pencairan kredit ditanda tangani oleh TERDAKWA pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Untuk Kwitansi Pencairan Kredit untuk kredit Nomor. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kwitansi pencairan kredit ditanda tangani oleh I GUSTI NGURAH INDRAWAN pada tanggal 17 Juli 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Untuk Kwitansi pencairan kredit untuk kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kwitansi pencairan kredit ditanda tangani oleh TERDAKWA pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengajukan kredit baik kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA ke PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Luhur Damai adalah anak buahnya NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA yang bernama NI NYOMAN RUSNI yang bekerja di UD Jaya Motor milik NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA ;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menanda tangani Surat-surat yang ada dalam akad kredit untuk kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Surat Permohonan kredit untuk kredit No.PK : 15.000036/KMK/BLD / PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Surat Permohonan Kredit untuk kredit No.PK : 15.000044/KMK/BLD / PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, dan surat permohonan kredit untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK /BLD/ PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, atas nama penerima kredit NI KETUT WANGI, karena saksi melihat surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut sudah berisi tanda tangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

5. Saksi Drs. I KADE JANA

- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja di PT. BPR Luhur Damai sejak tahun 1991 dan saat sekarang ini menjabat selaku Diektur Utama di PT BPR Luhur Damai sejak tahun 2006 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama di PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Menyiapkan, membuat dan mengajukan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya setahun sekali.
 - Melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sekaligus mempertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham selambat-lambatnya Akhir tahun.
 - Mempertanggung jawabkan kegiatan Operasi Bank secara keseluruhan baik mempertanggungjawabkan Internal maupun Ekternal.
 - Mengupayakan Optimalisasi dan Efektivitas sumber daya manusia dilingkungan perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Mekanisme yang berlaku di PT BPR Luhur Damai untuk mendapatkan kredit adalah sebagai berikut :
 - Dibitur datang ke Bank untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan membawa administrasi berupa Copy KPT suami Istri, Copy KK, Slip Penghasilan bagi pegawai, bagi pengusaha Copy NPWP, Copy surat ijin Usaha dan Copy Jaminan.
 - Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kredit apabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke Kabag Kredit.
 - Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminan dan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnya petugas bagian kredit membuat laporan analisa kredit dan diajukan kepada Kabag Kredit.
 - Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi, Kabab Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Administrasi untuk membahas hasil survai yang dilakukan oleh Bagian kredit.
 - Apabila kredit disetujui selanjutnya dibuatkan Akad Kredit oleh bagian Admintrasi.
 - Kemudian Calon Dibitur dipanggil untuk menandatangani akad kredit beserta Kwitansi pecairan kredit.
 - Apabila para pihak sudah menandatangani Akad kredit termasuk kwitansi pencairan kredit kemudian nasabah menyerahkan jaminan asli kepada pihak Bank selanjutnya kwitansi pencairan kredit diserahkan ke bagian kasir oleh pemohon kredit untuk menerima uang pencairan kredit selanjutnya bagian kasir sebelum mencairkan kredit terlebih dahulu menanda tangani kwitansi pencairan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA tercatat sebagai Dibitur di PT BPR Luhur Damai namun saksi lupa sejak kapan mereka menjadi dibitur di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang benar Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ada tercatat di PT BPR Luhur Damai yang saksi pimpin ;

- Bahwa Saksi menjelaskan Surat-surat yang harus ditanda tangani oleh Dibitur apabila mengajukan permohonan kredit di PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Kredit.
 - Surat perjanjian kredit.
 - Surat Perjanjian Fiducia atau AT.
 - Surat pengakuan hutang.
 - Surat kuasa menjaminkan jika apabila agunan atas nama orang lain.
 - Kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Direktur Utama PT BPR Luhur Damai tidak mengetahui secara jelas awal mula terbitnya Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI karena ketika akad kredit tersebut diajukan kemeja saksi semua akad kredit tersebut sudah lengkap berisi tanda tangan Calon Dibitur beserta Foto Copy Jaminannya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menangani masalah proses terbitnya akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI adalah TERDAKWA selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai yang bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kredit di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec/kab. Tabanan ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selaku Direktur Utama PT BPR Luhur Damai sebelum membubuhkan tanda tangannya pada akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI terlebih dahulu menanyakan kepada TERDAKWA mengenai kebenaran tanda tangan Dibitur yang ada pada akad kredit tersebut dan dijelaskan oleh TERDAKWA bahwa akad kredit tersebut memang benar Dibitur An. NI KETUT WANGI maupun Dibitur An. I NYOMAN SUWENDRA yang telah menandatangani Surat-surat yang ada pada akad kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu Dibitur An. NI KETUT WANGI maupun Dibitur An. I NYOMAN SUWENDRA ketika mengajukan permohonan kredit tersebut dan tidak melihat dibitur tersebut menandatangani Surat-Surat yang ada pada akad kredit tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan baru mengetahui tanda tangan Dibitur An. NI KETUT WANGI maupun Dibitur An. I NYOMAN SUWENDRA yang ada pada akad kredit tersebut dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA setelah kredit tersebut bermasalah dan dilaporkan ke Polres Tabanan dan saksi dipanggil sebagai saksi ;
- Bahwa Saksi mejelaskan ketika kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA bermasalah kemudian saksi minta penjelasan kepada TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang menangani Masalah Kredit tersebut saat itu I GUSTI NGURAH INDRAWAN,SE menjelaskan kepada saksi bahwa benar tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh TERDAKWA dalam surat-surat yang ada pada akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No.PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti kapan surat-surat yang ada pada akad kredit tersebut dipalsukan oleh NI NYOMAN RUSNI maupun oleh I GUSTI NGURAH INDRWAN, SE, yang jelas ketika akad kredit tersebut diajukan ke meja saksi sudah berisi tanda tangan para Debitur ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan data yang ada di PT BPR luhur damai bahwa PT BPR Luhur Damai telah mengeluarkan uang dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD /PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - Untuk kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - Untuk kredit Nomor. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Untuk kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil uang kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses pencairan kredit atas nama Dibetur NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA di PT BPR Luhur Damai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena antara PT BPR Luhur Damai dengan UD Jaya Motor ada kerja sama yang disebut kerjasama Apalis ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang dipakai jaminan Sesuai dengan Fotho Copy yang ada dalam Akad kredit adalah sebagai berikut
 - Untuk Akad kredit No.PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, yang dipakai jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah JIMMY SIERA tahun 1994, DK 669 DI, STNK An. I KETUT SUCITA Alamat, Lingkungan Sibang Gede Abian Semal Badung, Suzuki Carry tahun 1985, DK 1200 AS, STNK An, I WAYAN SULASTRA Alamat Br. Panti Pemogan Badung, L 300 1985, DK 1405 AC, STNK An. I NYOMAN PITA Alamat Br. Sengguan, Sading, Sempidi, Badung.

- Untuk Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 17 Juli 2010, yang dipakai jaminan adalah Colt T tahun 1982, DK 8755 GD, STNK An. I GEDE ALIT JATI Alamat Br. Buahon Utara Tabanan, Honda NC 110 D Tahun 2009, DK 8755 FB, STNK atas nama I MADE SUARDIKA Alamat Br. Dajan Peken Pendarungan Mengwi, dan Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004, DK 2577 HE, STNK An, NI GST AYU PT LISNYA DEWA.
- Untuk Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, yang dipakai jaminan adalah CIVIC SH4GM tahun 1989, DK 246 DB, STNK An. PURWADI Alamat Jln. ANGKASA II NO. 4 Jimbaran Badung, PICK UP L 300 tahun 1981, DK 8590 DB, STNK An. Drs. I WAYAN SUDIRA Alamat Br. Meliling Kangin, Kerambitan Tabanan, Sedan Corona tahun 1981, DK 2746 ZD, STNK An. TJIONG HERI SUPRIADI alamat Jln. Kalibata baru Jakarta Selatan, PICK UP tahun 1983, DK 6732 DE, STNK An. PUTU KANGEN DINASTRA Alamat Jln Cokroaminoto 82 Denpasar.
- Untuk Akad kredit No. : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 yang dipakai jaminan adalah : Sedan Corolla DX tahun 1981, DK 401 KF STNK An. I WAYAN SUARTIKA Alamat Br. Kutuh Kelod, petulu ubud Gianyar, Carry Station tahun 1985, DK 1837 AN, STNK An. NENGAH GELGEL Alamat Jln. P Batam GG III/26 Denpasar, Carry Station tahun 1984, DK 1790 JP, STNK An. SAMHUDI Alamat Jl. BRIGJEN NGURAH RAI NO. 62 BANGLI, COLT L 300 tahun 1981 DK 1231 AA, STNK An. ARIEF ROSADI NOOR, Alamat Jl. HAYAM WURUK 103 Denpasar dan PICK UP tahun 1981, DK 1948 GA, STNK An. I GST NGURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN OKA Alamat Dsn UMadiwang Kangin, Marga Tabanan.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang mempunyai jaminan yang dipakai Jaminan dalam kredit tersebut di atas ;
- Bahwa penyelesaian hutang kredit atas nama NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA telah dikembalikan statusnya menjadi nol (tidak hutang) oleh PT BPR Luhur Damai dikarenakan permasalahan pemalsuan tanda tangan ini. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah saksi diperiksa sebagai saksi di Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi NI NYOMAN RUSNI

- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya bekerja di UD Jaya motor sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2010, adapun pemilik UD Jaya motor adalah I NYOMAN SUWENDRA dan Istrinya bernama NI KETUT WANGI ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa UD. Jaya motor milik I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI bergerak dalam usaha Jual Beli Sepeda motor bekas maupun jual beli mobil Bekas dan pembayarannya bisa dibayar cash maupun dibayar kredit ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya semasih bekerja selaku karyawan UD Jaya Motor milik NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA adalah sebagai berikut :
 - Menangani pembayaran nasabah yang telah membeli motor dengan cara mencicil di UD Jaya motor.
 - Membayar kredit di PT BPR Luhur Damai hutang An. I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI maupun hutang An. Nasabah lainnya.
 - Membantu I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI untuk mengurus permohonan kredit di PT BPR Luhur Damai.
 - Membayar tagihan rekening listrik maupun air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku karyawan UD Jaya Motor dan saksi TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur Damai telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA selaku pemilik UD. Jaya Motor dalam akad kredit ;
- Bahwa Saksi dan TERDAKWA telah memalsukan tanda tangan milik NI KETUT WANGI dan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dalam Akad Kredit secara berulang kali yaitu antara lain :
- Pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

Sedangkan TERDAKWA telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI dan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dilakukannya secara berulang kali juga yaitu :

- Pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun surat-surat yang telah dipalsukan dalam akad kredit tersebut adalah sebagai berikut :
 - Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, seperti Surat perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian kredit, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kredit dan Surat permohonan kredit, saksi yang telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi I GUSTI NGURAH INDRAWAN. SE, sedangkan tanda tangan NI KETUT WANGI yang ada di Kwitansi Pencairan kredit dipalsukan oleh TERDAKWA

- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000036/ KMK/ BLD/ PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, seperti Surat perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian kredit, Surat persetujuan kredit dan Surat permohonan kredit, saksi yang telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi I GUSTI NGURAH INDRAWAN. SE, sedangkan Kwitansi Pencairan kredit yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA adalah TERDAKWA.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000044/ KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, seperti Surat perjanjian kredit, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian Fiducia, Surat persetujuan kredit, Surat pemberian Hak Fiducia dan Surat permohonan kredit saksi yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi I GUSTI NGURAH INDRAWAN. SE, sedangkan Kwitansi Pencairan kredit yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA adalah TERDAKWA.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000048/ KMK/ BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, seperti Surat perjanjian kredit, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian Fiducia, Surat persetujuan kredit, Surat Pemberian Hak Fiducia dan Surat permohonan kredit, saksi yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi I GUSTI NGURAH INDRAWAN. SE, sedangkan Kwitansi Pencairan kredit yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA adalah TERDAKWA.
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah tanda tangan NI KETUT WANGI yang telah dipalsukan oleh saksi adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat-surat yang ada dalam akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 an. NI KETUT WANGI, jumlah tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA yang telah di palsukan oleh saksi adalah sebagai berikut :
- Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
- Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.
- Untuk Surat perjanjian kredit, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000036/ KMK/ BLD/ PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, banyaknya tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA yang saksi telah palsukan adalah sebagai berikut :
- Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan dan tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 3 tanda tangan.

- Untuk Surat perjanjian kredit, Jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000044/ KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, banyaknya tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA yang telah saksi palsukan adalah sebagai berikut :
- Untuk Surat perjanjian kredit, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.
- Untuk Surat Kuasa menjual, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 4 tanda tangan.
- Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat Pemberian Hak Fiducia, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
- Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No.PK : 15.000048/ KMK/ BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI, banyaknya tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA yang telah saksi palsukan adalah sebagai berikut :
- Untuk Surat perjanjian Fiducia jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat Kuasa Menjual, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 5 tanda tangan.
- Untuk Surat perjanjian kredit, jumlah tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan dan tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 2 tanda tangan.
- Untuk Surat persetujuan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.
- Untuk Surat Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan dan tanda tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 8 tanda tangan.
- Untuk Surat permohonan kredit, banyaknya tanda tangan saksi NI KETUT WANGI yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi yang bernama I NYOMAN SUWENDRA yang dipalsukan sebanyak 1 tanda tangan.

- Bahwa Saksi memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI dan tangan I NYOMAN SUWENDRA dengan cara sebagai berikut :
 - Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/ BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, seperti Surat perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian kredit, Surat persetujuan kredit dan Surat permohonan kredit, saksi yang telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dengan cara saksi membubuhkan tanda tangan sembarangan pada surat-surat yang mestinya ditanda tangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi TERDAKWA.
 - Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000036/ KMK/ BLD/ PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, seperti Surat perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian kredit, Surat persetujuan kredit dan Surat permohonan kredit, saksi yang telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dengan cara saksi membubuhkan tanda tangan sembarangan pada surat-surat yang mestinya ditanda tangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi TERDAKWA.
 - Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No. PK : 15.000044/ KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, seperti Surat perjanjian kredit, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian Fiducia, Surat persetujuan kredit, Surat pemberian Hak Fiducia dan Surat permohonan kredit saksi yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dengan cara saksi membubuhkan tanda tangan sembarangan pada surat-surat yang mestinya ditanda tangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi TERDAKWA
 - Untuk Surat-surat yang ada di Akad kredit No.PK : 15.000048/ KMK/ BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, seperti Surat perjanjian kredit, Surat Kuasa menjual, Surat perjanjian Fiducia, Surat persetujuan kredit, Surat Pemberian Hak Fiducia dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit, saksi yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dengan cara saksi membubuhkan tanda tangan sembarangan pada surat-surat yang mestinya ditanda tangani oleh NI KETUT WANGI maupun oleh I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi TERDAKWA

- Bahwa Saksi mengetahui TERDAKWA yang telah memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dalam kwitansi pencairan kredit karena diberitahu oleh TERDAKWA ketika TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang menangani kredit tersebut menyerahkan uang kredit yang cair kepada saksi ke UD Jaya Motor, saat itu saksi melihat kwitansi pencairan kredit sudah berisi tanda tangan baik tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dan ketika saksi tanya kepada saksi TERDAKWA mengatakan bahwa yang menanda tangani kwitansi pencairan kredit tersebut adalah I GUSTI NGURAH INDRWAN, SE, karena sebelumnya pada saat saksi TERDAKWA akan mencairkan dana kredit tersebut, saksi TERDAKWA menghubungi saksi meminta untuk datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai guna menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa Menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait dengan pencairan kredit, namun saksi menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan saksi TERDAKWA diminta oleh saksi untuk membawa uang pencairan kredit tersebut langsung ke UD Jaya Motor ;
- Bahwa yang melihat ketika saksi memalsukan tanda tangan surat-surat yang ada pada Akad kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, An. NI KETUT WANGI tanggal 21 Juni 2010, Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/ KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An I NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKB/BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI adalah TERDAKWA selaku karyawan PT BPR Luhur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai. Karena TERDAKWA yang menuntun saksi mana-mana surat-surat yang harus saksi tanda tangani ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah masing-masing akad kredit tersebut ditanda tangani oleh saksi kemudian masing-masing akad kredit tersebut dipergunakan pada tanggal sebagai berikut :
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, dipergunakan pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai Kediri melalui kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, dipergunakan pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, dipergunakan pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, dipergunakan pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di Kantor Pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Bahwa setelah akad kredit diajukan ke PT BPR Luhur Damai selanjutnya PT BPR luhur Damai menyetujuinya dan mengeluarkan kredit dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 21 Juni 2010, besarnya kredit yang cair sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kredit No. PK : 15.000036/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 14 Juli 2010, besarnya kredit yang cair sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, besarnya kredit yang cair sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/ 08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, besarnya kredit yang cair sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti ketika menyerahkan uang kredit tersebut kepada NI KETUT WANGI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 448/DTF/2012, tanggal 19 September 2012, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang ditandatangani oleh pemeriksa : Ir. YANI NURSYAMSU, M. Sc., RIAN APRILIAN, S. Si., I KOMANG WIBAWA. Dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar : Ir. R. AGUS BUDIHARTA.

Dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Questioned Tanda Tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama NI KETUT WANGI yang terdapat pada dokumen-dokumen pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama NI KETUT WANGI Pembanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**
2. Questioned Tanda Tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NYOMAN SUWENDRA yang terdapat pada dokumen-dokumen pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NYOMAN SUWENDRA Pembanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bekerja di PT. BPR Luhur Damai sejak tahun 2003 dan PT BPR Luhur Damai bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha perbankan (lembaga keuangan), dan pernah ditugaskan sebagai A/O dan penagihan kredit di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan saat sekarang ini ditugaskan dibagian umum ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku A/O dan penagihan kredit adalah sebagai berikut :
 - Melayani Suvey, menyajikan analisa, memberikan pertimbangan atas usulan kredit.
 - Memeriksa dan mempertanggungjawabkan file setiap dokumen perkreditan bank yang berkaitan dengan jatuh tempo efektif kredit.
 - Mengklasifikasikan keberadaan kolektibilitas kredit sesuai dengan kriterianya masing-masing.
 - Mencocokkan baki debit kredit dengan saldo neraca dan buku besar Bank.
 - Melaksanakan tugas monitoring terkait dengan kredit yang telah dipasarkan dan penagihan ke lapangan terhadap klarifikasi kredit yang telah lewat jatuh tempo pembayarannya dan melaporkannya kepada kepala bagian kredit.
 - Di bawah koordinasi Kabag Kredit, melakukan penanganan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mekanisme untuk mendapatkan kredit di PT BPR Luhur Damai adalah sebagai berikut :
- Dibitur datang ke Bank untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan membawa administrasi berupa Copy KPT suami Istri, Copy KK, Slif Penghasilan bagi pegawai, bagi pengusaha Copy NPWP, Copy surat ijin Usaha dan Copy Jaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kredit apabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke Kabag Kredit.
- Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminan dan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnya petugas bagian kredit membuat laporan analisa kredit dan diajukan kepada Kabag Kredit.
- Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi, Kabab Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Administrasi untuk membahas hasil survai yang dilakukan oleh Bagian kredit.
- Apabila kredit disetujui selanjutnya dibuatkan Akad Kredit oleh bagian Admintrasi.
- Kemudian Calon Dibitur dipanggil untuk menanda tangani akad kredit berserta Kwitansi pecairan kredit.
- Apabila para pihak sudah menanda tangani Akad kredit termasuk kwitansi pencairan kredit kemudian nasabah menyerahkan jaminan asli kepada pihak Bank selanjutnya kwitansi pencairan kredit diserahkan ke bagian kasir oleh pemohon kredit untuk menerima uang pencairan kredit selanjutnya bagian kasir sebelum mencairkan kredit terlebih dahulu menanda tangani kwitansi pencairan kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA tercatat sebagai Dibitur di PT BPR luhur Damai namun terdakwa lupa sejak kapan mereka menjadi dibitur di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ada tercatat di PT BPR Luhur Damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula terbitnya Akad kredit tersebut adalah berawal dari NI NYOMAN RUSNI Selaku Karyawan UD Jaya motor yang menghubungi terdakwa selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang bertugas di kantor Kas yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan menyampaikan bahwa I NYOMAN SUWENDRA maupun NI KETUT WANGI mengajukan permohonan kredit di PT BPR luhur Damai kemudian terdakwa minta Copy KTP maupun Copy jaminan kemudian terdakwa membuat permohonan kredit maupun membuat Akad kredit yang berkaitan dengan kredit yang dimohonnya, kemudian surat permohonan kredit beserta Akad tersebut terdakwa bawa ke UD Jaya Motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Ds. Dauh Pala, Kec/Kab. Tabanan untuk dimintakan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA maupun tanda tangan NI KETUT WANGI, karena yang ada di UD Jaya motor saat itu adalah I NYOMAN RUSNI kemudian terdakwa menyerahkan Administrasi permohonan kredit tersebut supaya ditanda tangi oleh I NYOMAN SUWENDRA maupun oleh NI KETUT WANGI namun sesuai keterangan dari NI NYOMAN RUSNI bahwa dirinya sepenuhnya yang disuruh langsung menanda tangani Akad kredit tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA maupun tanda tangan NI KETUT WANGI dalam surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut dan surat permohonan kredit tersebut semuanya ditandatangani oleh NI NYOMAN RUSNI di hadapan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melihat secara langsung ketika NI NYOMAN RUSNI memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dalam surat-surat yang ada dalam Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK/BLD/ PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN

SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/

PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT

WANGI ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun surat yang telah dipalsu oleh NI NYOMAN RUSNI adalah sebagai berikut :
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, An. NI KETUT WANGI yang tanda tangan telah dipalsukan seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia tertanggal 21 Juni 2010.
 - Surat Kuasa menjual tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat perjanjian kredit tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat persetujuan kredit tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat permohonan kredit tanggal 19 Juni 2010.
 - Sedangkan Kwitansi Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2010 terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, An. I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsukan seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia tanggal 14 Juli 2010.
 - Surat Kuasa menjual tanggal 14 Juli 2010.
 - Surat perjanjian kredit tanggal 14 Juli 2010.
 - Surat persetujuan kredit tanggal 14 Juli 2010.
 - Surat permohonan kredit tanggal 13 Juni 2010.
 - Kwitansi Pencairan kredit tanggal 14 Juli 2010, terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, An. I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsukan seperti :
 - Surat perjanjian kredit tanggal 27 Juli 2010.
 - Surat Kuasa menjual tanggal 27 Juli 2010.
 - Surat perjanjian Fiducia tanggal 27 Juli 2010.
 - Surat persetujuan kredit tanggal 27 Juli 2010.
 - Surat permohonan kredit tanggal 26 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan hak secara Fiducia tanggal 26 Juli 2010.
- Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 27 Juni 2010, Terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, An. NI KETUT WANGI yang tanda tangan telah dipalsukan seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia tanggal 14 Agustus 2010.
 - Surat Kuasa menjual tanggal 14 Agustus 2010.
 - Surat perjanjian kredit tanggal 14 Agustus 2010.
 - Surat persetujuan kredit tanggal 14 Agustus 2010.
 - Penyerahan hak secara Piducia tanggal 14 Agustus 2010.
 - Surat permohonan kredit tanggal 12 Agustus 2010.
 - Kwitansi Pencairan kredit tanggal 14 Agustus 2010, terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pemalsuan tanda tangan milik NI KETUT WANGI dan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dilakukan secara berulang kali yaitu :
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec Kediri, Tabanan.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kantor surat-surat dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 13 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Penyerahan hak secara Fiducia dibuat pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT. BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, seperti :
- Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Penyerahan hak secara Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, bertempat di UD Jaya motor yang terletak di komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 12 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
- Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akad kredit yang berisi tanda tangan palsu NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA sudah dipergunakan untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai yaitu :
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, dipergunakan pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 21 Juni 2010, dipergunakan pada tanggal 17 Juli 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, dipergunakan pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di Kantor Pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, dipergunakan pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di Kantor Pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Bahwa yang mengajukan Akad Kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/ PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/ PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/ PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI ke PT BPR Luhur Damai adalah terdakwa sendiri selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai ;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah akad kredit tersebut diajukan ke PT BPR Luhur Damai kemudian di Proses dan disetujui selanjutnya PT BPR luhur Damai mengeluarkan kredit dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 21 Juni 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 14 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/ 08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, besarnya kredit disetujui sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengambil setiap uang kredit tersebut cair dari kasir PT BPR Luhur Damai adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa sendiri yang menandatangani Kwitansi Pencairan kredit baik kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWENDRA dihadapan kasir Kantor Kas yaitu terdakwa NI WAYAN METRI KUSTANTI dengan cara memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA ;

- Bahwa setelah setiap uang kredit tersebut diterima oleh terdakwa dari kasir kantor Kas PT BPR Luhur Damai selanjutnya Uang tersebut terdakwa serahkan kepada NI NYOMAN RUSNI selaku Karyawan di UD. Jaya Motor dengan membawa akad kredit yang berisi surat-surat untuk dimintakan tandatangan pemohon kredit namun surat-surat yang ada dalam setiap akad kredit tersebut ditandatangani oleh NI NYOMAN RUSNI dihadapan terdakwa sendiri dan ketika setiap terdakwa menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan uang dari terdakwa kepada NI NYOMAN RUSNI ;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

a. 1 (satu) bendel Akad kredit Nomor PK : 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010, Atas nama Dibitur NI KETUT WANGI, yang berisi surat-surat.

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Perjanjian Fiducia (2 (dua) lembar).
- Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
- Surat perjanjian kredit 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit (Credit Comitte Miting).
- Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
- 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (Satu) lembar surat permohonan kredit
- 13 (tiga belas) lembar Copy BPKB dan 1 (satu) lembar Copy STNK.
- 1 (satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan kredit, tertanggal 21 Juni 2010.

b. 1 (satu) bendel Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, atas nama dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Perjanjian Fiducia 2 (dua) lembar.
 - Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
 - Surat perjanjian kredit 3 (tiga) lembar.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit.
 - 1 (satu) lembar Brita Acara Rapat Kredit.(Credit Comite Miting)
 - 1 (Satu) lembar surat permohonan kredit
 - 14 (empat belas) lembar Copy BPKB.
 - 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI.
 - 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Juli 2010.
- c. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, Atas nama Dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Surat perjanjian Kredit 4 (empat) lembar.
 - Surat kuasa menjual 4 (empat) lembar.
 - Perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
 - 19 (Sembilan belas) lembar Copy BPKB
 - 1 (satu) lembar Copy KTP NI MADE YUTTHA ARYAWATI, 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit Credit Comitte Miting)
 - Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
 - Penyerahan Hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kredit tertanggal 27 Juli 2010
- d. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKL/BLD/PST/08 /2010, atas nama Dibitur NI KETUT WANGI yang berisi surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Surat perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
 - Surat kuasa menjual 5 (lima) lembar
 - Surat Perjanjian Kredit 4 (empat) lembar
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
 - 1 (satu) lembar Berita Acara kredit Credit Comitte Mitting)
 - Analisa kredit 3 (tiga) lembar
 - Penyerahan hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar.
 - 1 (satu) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI, dan 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA.
 - 1 (satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
 - 1 (satu) lembar Fotho barang jaminan.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan Para Saksi, Surat, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. BPR Luhur Damai sejak tahun 2003 dan PT BPR Luhur Damai bergerak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perbankan (lembaga keuangan), dan pernah ditugaskan sebagai A/O dan penagihan kredit di kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan saat sekarang ini ditugaskan dibagian umum ;

- Bahwa benar NI KETUT WANGI maupun I NYOMAN SUWENDRA pernah tercatat sebagai Dibitur di PT BPR luhur Damai
- Bahwa benar ada Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010 An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGI ada tercatat di PT BPR Luhur Damai ;
- Bahwa benar awal mula terbitnya Akad kredit tersebut adalah berawal dari NI NYOMAN RUSNI Selaku Karyawan UD Jaya motor yang menghubungi terdakwa selaku karyawan PT BPR Luhur Damai yang bertugas di kantor Kas yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan menyampaikan bahwa I NYOMAN SUWENDRA maupun NI KETUT WANGI mengajukan permohonan kredit di PT BPR luhur Damai kemudian terdakwa minta Copy KTP maupun Copy jaminan kemudian terdakwa membuat permohonan kredit maupun membuat Akad kredit yang berkaitan dengan kredit yang dimohonnya, kemudian surat permohonan kredit beserta Akad tersebut terdakwa bawa ke UD Jaya Motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Ds. Dauh Pala, Kec/Kab. Tabanan untuk dimintakan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA maupun tanda tangan NI KETUT WANGI, karena yang ada di UD Jaya motor saat itu adalah I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNI kemudian terdakwa menyerahkan Administrasi permohonan kredit tersebut supaya ditanda tangi oleh I NYOMAN SUWENDRA maupun oleh NI KETUT WANGI namun sesuai keterangan dari NI NYOMAN RUSNI bahwa dirinya sepenuhnya yang disuruh langsung menanda tangani Akad kredit tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA maupun tanda tangan NI KETUT WANGI dalam surat-surat yang ada dalam akad kredit tersebut dan surat permohonan kredit tersebut semuanya ditandatangani oleh NI NYOMAN RUSNI di hadapan terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar Terdakwa melihat secara langsung ketika NI NYOMAN RUSNI memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dalam surat-surat yang ada dalam Akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan adapun surat yang telah dipalsu oleh NI NYOMAN RUSNI adalah sebagai berikut :
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, An. NI KETUT WANGI yang tanda tangan telah dipalsukan seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia tertanggal 21 Juni 2010.
 - Surat Kuasa menjual tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat perjanjian kredit tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat persetujuan kredit tanggal 21 Juni 2010.
 - Surat permohonan kredit tanggal 19 Juni 2010.
 - Sedangkan Kwitansi Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2010 terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, An. I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsukan seperti :

- Surat perjanjian Fiducia tanggal 14 Juli 2010.
- Surat Kuasa menjual tanggal 14 Juli 2010.
- Surat perjanjian kredit tanggal 14 Juli 2010.
- Surat persetujuan kredit tanggal 14 Juli 2010.
- Surat permohonan kredit tanggal 13 Juni 2010.
- Kwitansi Pencairan kredit tanggal 14 Juli 2010, terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA.

- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, An. I NYOMAN SUWENDRA yang telah dipalsukan seperti :

- Surat perjanjian kredit tanggal 27 Juli 2010.
- Surat Kuasa menjual tanggal 27 Juli 2010.
- Surat perjanjian Fiducia tanggal 27 Juli 2010.
- Surat persetujuan kredit tanggal 27 Juli 2010.
- Surat permohonan kredit tanggal 26 Juli 2010.
- Penyerahan hak secara Fiducia tanggal 26 Juli 2010.
- Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 27 Juni 2010, Terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA.

- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, An. NI KETUT WANGI yang tanda tangan telah dipalsukan seperti :

- Surat perjanjian Fiducia tanggal 14 Agustus 2010.
- Surat Kuasa menjual tanggal 14 Agustus 2010.
- Surat perjanjian kredit tanggal 14 Agustus 2010.
- Surat persetujuan kredit tanggal 14 Agustus 2010.
- Penyerahan hak secara Piducia tanggal 14 Agustus 2010.
- Surat permohonan kredit tanggal 12 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pencairan kredit tanggal 14 Agustus 2010, terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI.
- Bahwa benar kejadian pemalsuan tanda tangan milik NI KETUT WANGI dan tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA dilakukan secara berulang kali yaitu :
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000022/KMK/BLD/PST/06/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec Kediri, Tabanan.
 - Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000036/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kantor surat-surat dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/
Kab. Tabanan.

- Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/
Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/
Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 13 Juni 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, seperti :
- Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan hak secara Fiducia dibuat pada tanggal 26 Juli 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan.
- Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kantor Kas PT. BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
- Untuk surat-surat yang ada dalam akad kredit Nomor PK : 15.000048/KMK/BLD/PST/08/2010, seperti :
 - Surat perjanjian Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat Kuasa menjual dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat persetujuan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Penyerahan hak secara Fiducia dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010, bertempat di UD Jaya motor yang terletak di komplek Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Surat permohonan kredit dibuat pada tanggal 12 Agustus 2010 bertempat di UD Jaya motor yang terletak di Komplek terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan.
 - Kwitansi Pencairan kredit dibuat pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di kantor Kas PT BPR Luhur Damai, Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akad kredit yang berisi tanda tangan palsu NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA sudah dipergunakan untuk mohon kredit di PT BPR Luhur Damai yaitu :
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, dipergunakan pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 21 Juni 2010, dipergunakan pada tanggal 17 Juli 2010 bertempat di Kantor pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010, dipergunakan pada tanggal 27 Juli 2010 bertempat di Kantor Pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Untuk akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, dipergunakan pada tanggal 14 Agustus 2010 bertempat di Kantor Pusat PT BPR Luhur Damai yang terletak di Jalan Ngurah Rai No. 33 Kediri melalui Kantor Kas PT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, kab. Tabanan.
 - Bahwa yang mengajukan Akad Kredit No. PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, tanggal 21 Juni 2010, An. NI KETUT WANGI, Akad kredit No. PK : 15.000036/KMK/BLD/ PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. I NYOMAN SUWENDRA, Akad kredit No. PK : 15.000044/KMK/BLD/ PST/07/2010, tanggal 27 Juli 2010 An. I NYOMAN SUWENDRA dan Akad kredit No. PK : 15.000048/KMK/BLD/ PST /08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, An. NI KETUT WANGI ke PT BPR Luhur Damai adalah terdakwa sendiri selaku Karyawan PT BPR Luhur Damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah akad kredit tersebut diajukan ke PT BPR Luhur Damai kemudian di Proses dan disetujui selanjutnya PT BPR luhur Damai mengeluarkan kredit dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk kredit No. PK : 15.000022/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 21 Juni 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 06/2010, tanggal 14 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - Untuk kredit No. PK : 15.000044/KMK/ BLD/PST/ 07/2010, tanggal 27 Juli 2010, besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Untuk kredit No. PK : 15.000048/KMK/ BLD/PST/ 08/2010, tanggal 14 Agustus 2010, besarnya kredit disetujui sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar mengambil setiap uang kredit tersebut cair dari kasir PT BPR Luhur Damai adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa sendiri yang menandatangani Kwitansi Pencairan kredit baik kredit atas nama NI KETUT WANGI maupun kredit atas nama I NYOMAN SUWENDRA dihadapan kasir Kantor Kas yaitu terdakwa NI WAYAN METRI KUSTANTI dengan cara memalsukan tanda tangan NI KETUT WANGI maupun tanda tangan I NYOMAN SUWENDRA ;
 - Bahwa benar setelah setiap uang kredit tersebut diterima oleh terdakwa dari kasir kantor Kas PT BPR Luhur Damai selanjutnya Uang tersebut terdakwa serahkan kepada NI NYOMAN RUSNI selaku Karyawan di UD. Jaya Motor dengan membawa akad kredit yang berisi surat-surat untuk dimintakan tandatangan pemohon kredit namun surat-surat yang ada dalam setiap akad kredit tersebut ditandatangani oleh NI NYOMAN RUSNI dihadapan terdakwa sendiri dan ketika setiap terdakwa menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan uang dari terdakwa kepada NI NYOMAN RUSNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yaitu **TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT** sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan belum terlampaui;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Akad kredit Nomor PK : 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010, Atas nama Dibitur NI KETUT WANGI, yang berisi surat-surat.
 - 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Perjanjian Fiducia (2 (dua) lembar).
 - Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
 - Surat perjanjian kredit 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit (Credit Comitte Miting).
 - Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
 - 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA.
 - 1 (Satu) lembar surat permohonan kredit
 - 13 (tiga belas) lembar Copy BPKB dan 1 (satu) lembar Copy STNK.
 - 1 (satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan kredit, tertanggal 21 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bendel Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, atas nama dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi surat-surat :

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Perjanjian Fiducia 2 (dua) lembar.
- Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
- Surat perjanjian kredit 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit.(Credit Comite Miting)
- 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
- 14 (empat belas) lembar Copy BPKB.
- 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI.
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
- 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Juli 2010.

c. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, Atas nama Dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Surat perjanjian Kredit 4 (empat) lembar.
- Surat kuasa menjual 4 (empat) lembar.
- Perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
- 19 (sembilan belas) lembar Copy BPKB
- 1 (satu) lembar Copy KTP NI MADE YUTTHA ARYAWATI, 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
- 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit Credit Comitte Miting)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
- Penyerahan Hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kredit tertanggal 27 Juli 2010

d. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKL/BLD/PST/08 /2010, atas nama Dibitur NI KETUT WANGI yang berisi surat-surat :

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Surat perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
- Surat kuasa menjual 5 (lima) lembar
- Surat Perjanjian Kredit 4 (empat) lembar
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
- 1 (satu) lembar Berita Acara kredit Credit Comitte Mitting)
- Analisa kredit 3 (tiga) lembar
- Penyerahan hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI, dan 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA
- 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
- 1 (satu) lembar Fotho barang jaminan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Agustus 2010.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NI NYOMAN RUSNI

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang pada intinya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2013 dan atas replik tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut secara satu persatu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang berkaitan dan mendukung pertimbangan Putusan ini dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ATAU kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang terdapat pada dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan
5. Dapat Menimbulkan Kerugian
6. Turut Serta Melakukan
7. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur " Setiap Orang " dalam hal ini telah terbukti terpenuhi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang tentunya dengan mempertimbangkan alat-alat bukti, dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian membuat surat palsu adalah semula suatu surat belum ada. Lalu pelaku membuat sendiri yang mirip dengan yang asli (SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya, hlm 417). Sedangkan R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP hlm 281, mengartikan surat palsu sebagai surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar).

Memalsukan surat mengandung pengertian bahwa semula suatu surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirubah isinya (SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya, hlm 417). Sedangkan R Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP hlm 281 mengartikan memalsukan surat yaitu mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli. Termasuk juga dalam pengertian memalsukan surat yaitu memalsukan tanda tangan yang berkuasa menandatangani surat.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang merupakan karyawan UD Jaya Motor yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor yang berlokasi di Komplek Terminal Pesiapan Br Dauh Pala Ds Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selebar kertas yang berisi tulisan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juni 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 21 Juni 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 19 Juni 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selembarnya kertas yang berisi tulisan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 14 Juli 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 13 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 4 (empat) buku BPKB kepada terdakwa dan selembarnya yang berisi tulisan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 27 Juli 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 26 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 26 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 5 (lima) buku BPKB kepada terdakwa dan selembarnya kertas yang berisi tulisan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut beserta BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 14 Agustus 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 12 Agustus 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan.

- Bahwa terhadap tanda tangan pada nama NI KETUT WANGI pada kwitansi pencairan kredit tertanggal 21 Juni 2010 dan 14 Agustus 2010, tanda tangan pada nama I NYOMAN SUWENDRA pada kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Juli 2010 dan 27 Juli 2010 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. Lab : 448/DTF/2012, tanggal 19 September 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang ditandatangani oleh pemeriksa : Ir. YANI NURSYAMSU, M. Sc., RIAN APRILIAN, S. Si., I KOMANG WIBAWA. Dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar : Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dalam kesimpulannya
- Questioned Tanda Tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama NI KETUT WANGI yang terdapat pada dokumen-dokumen pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama NI KETUT WANGI Pemanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Questioned Tanda Tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NYOMAN SUWENDRA yang terdapat pada dokumen-dokumen pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NYOMAN SUWENDRA Pemanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya, hlm 417-418 mengartikan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang sebagai suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan di atas alat tulis (kertas) yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya. Sedangkan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal diartikan sebagai surat yang karena sifatnya memiliki kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian yang dimaksud tidak terbatas hanya di bidang hukum pidana, melainkan juga mencakupi di bidang hukum lainnya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit dengan menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Dengan ditandatanganinya kwitansi pencairan kredit menimbulkan hak bagi NI KETUT WANGI untuk memperoleh realisasi kredit sebesar Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga menimbulkan hak bagi PT BPR Luhur Damai untuk menerima pengembalian kredit dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT WANGI, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani kwitansi pencairan kredit / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit dengan menandatangani pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Dengan ditandatanganinya kwitansi pencairan kredit menimbulkan hak bagi I NYOMAN SUWENDRA untuk memperoleh realisasi kredit sebesar Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan juga menimbulkan hak bagi PT BPR Luhur Damai untuk menerima pengembalian kredit dari saksi I NYOMAN SUWENDRA, padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani kwitansi pencairan kredit / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit dengan menandatangani pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Dengan ditandatanganinya kwitansi pencairan kredit menimbulkan hak bagi I NYOMAN SUWENDRA untuk memperoleh realisasi kredit sebesar Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menimbulkan hak bagi PT BPR Luhur Damai untuk menerima pengembalian kredit dari saksi I NYOMAN SUWENDRA, padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani kwitansi pencairan kredit / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit dengan menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Dengan ditandatanganinya kwitansi pencairan kredit menimbulkan hak bagi NI KETUT WANGI untuk memperoleh realisasi kredit sebesar Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan juga menimbulkan hak bagi PT BPR Luhur Damai untuk menerima pengembalian kredit dari saksi NI KETUT WANGI, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani kwitansi pencairan kredit / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbentuk “dengan sengaja” yang tersirat pada unsur “Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat”. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku”

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu bahwa terdakwa menandatangani kwitansi pencairan kredit tertanggal 21 Juni 2010 dan 14 Agustus 2010 atas nama saksi NI KETUT WANGI, kwitansi pencairan kredit tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 dan 27 Juli 2010 atas nama I NYOMAN SUWENDRA sehingga seolah-olah saksi NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA menandatangani dengan maksud terdakwa menggunakan kwitansi pencairan kredit tersebut untuk mencairkan permohonan kredit atas nama NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP hlm 281 memberi arti, kerugian tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Sedangkan dapat menimbulkan kerugian mengandung pengertian bahwa tidak perlu dibuktikan kerugian itu sudah ada tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa akibat terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 21 Juni 2010 pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan, saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 65.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-
- Bahwa akibat terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 14 Juli 2010 pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan, saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-
- Bahwa akibat terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 27 Juli 2010 pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan, saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 14 Agustus 2010 pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan, saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,-

Menimbang, bahwa walaupun hutang tersebut telah diputihkan, malah hal tersebut merugikan dari pihak bank itu sendiri yaitu PT BPR Luhur Damai

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Turut Serta Melakukan” diartikan di sini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya harus melakukan anasir tindak pidana itu (R. Sugandhi, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.70). Bahwa untuk “Turut Serta Melakukan” itu disyaratkan, setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “Turut Serta Melakukan” perlu diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Hoge Raad* : 09 Pebruari 1914). Bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpoos Misdrif*) pun dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. (*Hoge Raad* : 14 Nopember 1921).

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 19 Juni 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang merupakan karyawan UD Jaya Motor yang menyampaikan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor yang berlokasi di Komplek Terminal Pesiapan Br Dauh Pala Ds Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selemba kertas yang berisi tulisan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai copy BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Jimmy Siera Tahun 1994 DK-669-DI, Suzuki Carry Tahun 1985, DK-1200-AS, L 300 1985 DK-1405-AC. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 19 Juni 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 tersebut ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 21 Juni 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 19 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit namun saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sehingga seolah-olah saksi NI KETUT WANGI yang telah menandatangani kwitansi pencairan kredit tersebut, padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan. Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010. Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

- Berawal pada tanggal 13 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 3 (tiga) buku BPKB kepada terdakwa dan selembarnya kertas yang berisi tulisan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Colt T Tahun 1982 DK 1987 GD, Honda NC 110 D Tahun 2009 DK 8755 FB, Yamaha 5 TP 110 CC tahun 2004 DK 2577 HE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA, padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 13 Juli 2010 tersebut ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 14 Juli 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 13 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010. Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa

- Berawal pada tanggal 26 Juli 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi I NYOMAN SUWENDRA kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan copy jaminan 4 (empat) buku BPKB kepada terdakwa dan selebar kertas yang berisi tulisan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 dengan nama pemohon kredit saksi I NYOMAN SUWENDRA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya permohonan kredit yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu CIVIC SH4GM Tahun 1989 DK 246 YE, Pick Up L 300 Tahun 1981 DK 8590 DB, Sedan Corona Tahun 1981 DK 2746 ZD dan Suzuki Pick UP DK 6732 DE. Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi I NYOMAN SUWENDRA dan saksi NI KETUT WANGI sebagai istri dari saksi I NYOMAN SUWENDRA. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 26 Juli 2010 tersebut ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 27 Juli 2010, dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit I NYOMAN SUWENDRA tertanggal 26 Juli 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 26 Juli 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuat Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi I NYOMAN SUWENDRA telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010. Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010. untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa yang bekerja sebagai petugas A/O dan penagih kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai menerima telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI yang menyampaikan akan mengajukan permohonan kredit atas nama pemohon saksi NI KETUT WANGI kepada PT BPR Luhur Damai. Setelah mendapatkan telephone dari saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa berangkat menuju UD Jaya Motor dengan membawa blangko surat permohonan kredit dan bertemu dengan saksi NI NYOMAN RUSNI. Kemudian Saksi NI NYOMAN RUSNI menyerahkan jaminan 5 (lima) buku BPKB kepada terdakwa dan selebar kertas yang berisi tulisan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengisi blangko surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 dengan nama pemohon kredit saksi NI KETUT WANGI dan besarnya permohonan kredit yaitu Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan copy jaminan sesuai BPKB yang diserahkan oleh saksi NI NYOMAN RUSNI yaitu Sedan Corolla DX Tahun 1981 DK 401 KF STNK, Carry Station Tahun 1985 DK 1837 AN, Carry Station Tahun 1985 DK 1790 JP, Colt L 300 Tahun 1981 DK 1231 AA dan Pick Up Tahun 1981 DK 1948 GA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengisi blangko surat permohonan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 kepada saksi NI NYOMAN RUSNI untuk ditandatangani oleh pemohon kredit yaitu saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sebagai suami dari saksi NI KETUT WANGI. Saksi NI NYOMAN RUSNI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NI NYOMAN RUSNI yang akan menandatangani dikarenakan merupakan orang kepercayaan dari saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Lalu saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan. Setelah ditandatangani oleh saksi NI NYOMAN RUSNI, terdakwa membawa surat permohonan kredit tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk dibuatkan Analisa Kredit oleh Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Pada tanggal 14 Agustus 2010 dilakukan Rapat Kredit untuk membahas persetujuan surat permohonan kredit saksi NI KETUT WANGI tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dan hasil rapat menyetujui pemberian kredit sesuai dengan surat permohonan kredit 12 Agustus 2010. Selanjutnya, bagian administrasi kredit Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai membuatkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit lalu menyerahkannya kepada terdakwa selaku petugas A/O dan penagih kredit untuk kemudian diserahkan kepada saksi TRESNAWATI selaku Head Teller Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai. Setelah saksi TRESNAWATI menerima Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit tersebut dari terdakwa, saksi TRESNAWATI mencairkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Permohonan Kredit dan menandatangani Kwitansi Pencairan dana lalu diserahkan kepada Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai sedangkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi NI NYOMAN RUSNI untuk memberitahu bahwa permohonan kredit atas nama saksi NI KETUT WANGI telah disetujui dan meminta saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Fiducia, Surat Kuasa menjual, Kwitansi Pencairan Kredit dan surat-surat lainnya yang terkait pencairan kredit. Saksi NI NYOMAN RUSNI menyampaikan tidak bisa datang ke Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai dikarenakan kesibukannya di UD Jaya Motor dan terdakwa diminta untuk membawa uang pencairan kredit langsung ke UD Jaya Motor. Kemudian terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dihadapan saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI selaku Kasir Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Luhur Damai, sehingga seolah-olah surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan. Setelah Kwitansi Pencairan Kredit ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan Kwitansi Pencairan Kredit tersebut kepada saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI. Saksi NI WAYAN METRI KUSTANTI memeriksa Kwitansi Pencairan Kredit khususnya pada bagian tanda tangan dari tangan saksi NI KETUT WANGI, dan setelah diperiksa pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI pada Kwitansi Pencairan Kredit bahwa telah berisi tanda tangan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan realisasi pencairan kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikurangi biaya administrasi kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010. Sesampainya di UD Jaya Motor, terdakwa menemui saksi NI NYOMAN RUSNI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia 15.000048/KKL/BLD/PST/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA. Kemudian saksi NI NYOMAN RUSNI menandatangani pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI dan saksi I NYOMAN SUWENDRA dihadapan terdakwa.

- Berdasarkan fakta-fakta diatas, sangatlah jelas bahwa terdapat lebih dari satu orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi NI NYOMAN RUSNI dimana keduanya telah mengetahui bahwa tidak diperbolehkan secara hukum menandatangani pada bagian tanda tangan NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA dan keduanya secara sadar menghendaki agar permohonan kredit yang dibuat atas nama NI KETUT WANGI dan atas nama I NYOMAN SUWENDRA dilakukan pencairan kredit. Telah terurai dengan jelas pula peran dari masing-masing pelaku

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 65 KUHP diatur bahwa : “ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”. Dengan demikian untuk dapat terpenuhinya unsur ini, harus terbukti beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat lebih dari satu perbuatan pidana;
- Masing-masing perbuatan pidana berdiri sendiri dan telah selesai perbuatan tersebut;
- Diancam dengan pidana yang sejenis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 21 Juni 2010 pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan sehingga saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 65.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-
- Bahwa terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 14 Juli 2010 pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan sehingga saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-
- Bahwa terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 27 Juli 2010 pada bagian tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA padahal saksi I NYOMAN SUWENDRA sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi I NYOMAN SUWENDRA telah dipalsukan sehingga saksi I NYOMAN SUWENDRA memiliki hutang di PT BPR LUHUR DAMAI sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-
- Bahwa terdakwa menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit tertanggal 14 Agustus 2010 pada bagian tanda tangan saksi NI KETUT WANGI padahal saksi NI KETUT WANGI sama sekali tidak pernah menandatangani / tanda tangan saksi NI KETUT WANGI telah dipalsukan sehingga saksi NI KETUT WANGI memiliki hutang di PT BPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUHUR DAMAI sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-

- Bahwa keempat perbuatan diatas, berdiri sendiri dan perbuatan tersebut telah masing-masing selesai dengan ditandatanganinya kwitansi pencairan kredit.
- Bahwa keempat perbuatan diatas diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dimana semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak algi mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ” **Turut serta melakukan pemalsuan surat yang dilakukan beberapa kali** ”

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

1. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai karyawan PT BPR Luhur Damai ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Kerugian yang dialami saksi Ni Ketut Wangi dan I Nyoman Suwendra telah dihapus (diputihkan) oleh PT BPR Luhur Damai ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Educatif), Pencegahan (Preventif), dan Pemberantasan (Represif) , maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NI NYOMAN RUSNi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Turut serta memalsukan surat** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) bendel Akad kredit Nomor PK : 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010, Atas nama Dibitur NI KETUT WANGI, yang berisi surat-surat.

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Perjanjian Fiducia (2 (dua) lembar).
- Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
- Surat perjanjian kredit 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit (Credit Comitte Miting).
- Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
- 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI dan I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (Satu) lembar surat permohonan kredit
- 13 (tiga belas) lembar Copy BPKB dan 1 (satu) lembar Copy STNK.
- 1 (satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan kredit, tertanggal 21 Juni 2010.

b. 1 (satu) bendel Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, atas nama dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi surat-surat :

- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
- Perjanjian Fiducia 2 (dua) lembar.
- Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.
- Surat perjanjian kredit 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit.
- 1 (satu) lembar Brita Acara Rapat Kredit.(Credit Comite Miting)
- 1 (Satu) lembar surat permohonan kredit
- 14 (empat belas) lembar Copy BPKB.
- 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan 2 (dua) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Juli 2010.
- c. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/KMK/BLD/PST/07/2010, Atas nama Dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Surat perjanjian Kredit 4 (empat) lembar.
 - Surat kuasa menjual 4 (empat) lembar.
 - Perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
 - 19 (Sembilan belas) lembar Copy BPKB
 - 1 (satu) lembar Copy KTP NI MADE YUTTHA ARYAWATI, 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA dan NI KETUT WANGI
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga I NYOMAN SUWENDRA
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Kredit Credit Comitte Miting)
 - Analisa Kredit 3 (tiga) lembar
 - Penyerahan Hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kredit tertanggal 27 Juli 2010
- d. 1 (satu) lembar Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKL/BLD/PST/08 /2010, atas nama Dibitur NI KETUT WANGI yang berisi surat-surat :
- 1 (satu) lembar Check List Kredit.
 - Surat perjanjian Fiducia 3 (tiga) lembar
 - Surat kuasa menjual 5 (lima) lembar
 - Surat Perjanjian Kredit 4 (empat) lembar
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit
 - 1 (satu) lembar Berita Acara kredit Credit Comitte Miting)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa kredit 3 (tiga) lembar
- Penyerahan hak milik secara Fiducia 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) lembar Copy KTP NI KETUT WANGI, dan 1 (satu) lembar Copy KTP I NYOMAN SUWENDRA.
- 1 (Satu) lembar Copy kartu keluarga I NYOMAN SUWENDRA
- 1 (satu) lembar surat permohonan kredit
- 1 (satu) lembar Fotho barang jaminan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pencairan kredit tertanggal 14 Agustus 2010.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NI NYOMAN RUSNI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013** oleh kami : **SITI HAMIDAH, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013** tersebut tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERY SUNARTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **I MADE ENDRA ARIANTO WIRAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTISIANA, SH.

SITI HAMIDAH, SH. MH.



I GDE PERWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERY SUNARTI, SH.

CATATAN:

1. Dicatat disini bahwa, pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2013**, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **21 Mei 2013 Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Tbn.**, sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
2. Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Tbn telah lampau, maka Putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 29 Mei 2013** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2013** baik

Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik Putusan

Pengadilan Negeri Tabanan, Tanggal : 21 April 2013, Nomor : 26/Pid.B/2013/

PN.Tbn, sebagaimana tercatat dalam Register ;

Panitera,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.